



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **BAB II Bagian Pertama DINAS KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kesehatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;

- b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan ;
  - c. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang Kesehatan yang meliputi : peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) ;
  - d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan rujukan, berdasar pedoman dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
  - e. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan operasional program Kesehatan ;
  - f. Perumusan Standarisasi, pengaturan dan kebijakan daerah serta observasi, perijinan, bimbingan dan pengendalian dibidang:
    - 1. Pelayanan medik;
    - 2. Pelayanan kesehatan masyarakat;
    - 3. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
    - 4. Penyehatan lingkungan dan perilaku masyarakat;
    - 5. Produk makanan/minuman, obat tradisional olahan, masyarakat dan farmasi;
    - 6. Pengembangan kualitas tenaga medis;
    - 7. Sistim informasi manajemen kesehatan ;
  - g. Perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi monitoring evaluasi dan pengendalian, pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyakit menular, penanggulangan krisis kesehatan serta penyehatan keluarga dan lingkungan ;
  - h. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya ;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan internal unit-unit kerja lingkup Dinas dan antar Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA**

### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, humas dan protokol, penyusunan data statistik, pengadaan perlengkapan, rumah tangga serta pembuatan laporan kerja Dinas.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program;

- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- e. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- g. Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- h. Pengumpulan data dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tatalaksana;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **SUB BAGIAN UMUM**

#### **Pasal 6**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan dan penggandaan;
- b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas;
- d. Menganalisa kebutuhan barang dilingkungan dinas;
- e. Melakukan pemeriksaan barang untuk mengetahui jumlah sisa persediaan barang dengan jumlah dalam pembukuannya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.

### **SUB BAGIAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran dinas;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.

### **SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan formasi pegawai;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar usul kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/pensiun;
- c. Melaksanakan penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- e. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai;

- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mutasi pegawai;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.

### **SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasi data sebagai bahan penyusunan program;
- b. Melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi pelaksanaan program;
- c. Menyusun data statistik dan laporan pelaksanaan program;
- d. Mengelolah dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan data dasar dan data hasil pembangunan;
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan penyusunan upaya-upaya pemecahannya dalam rangka kesempurnaan perencanaan berikutnya;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.

### **Bagian Ketiga**

### **SUB DINAS BINA KESEHATAN**

#### **Pasal 10**

Sub Dinas Bina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Usaha Kesehatan Khusus dan Usaha Pemulihan Kesehatan serta penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan;

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sub Dinas Bina Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit , pengembangan dan pengawasan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Usaha Kesehatan Khusus;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta pengawasan dan pengelolaannya pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Usaha Kesehatan lainnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Usaha Kesehatan Khusus;
- d. Pelaksanaan Pembinaan usaha pemulihan kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **SEKSI BINA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS**

### **Pasal 12**

Seksi Bina Rumah Sakit dan Puskesmas, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dan Puskesmas,;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas serta pemahaman alat kesehatan ;
- c. Melaksanakan pengawasan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Kesehatan.

## **SEKSI BINA KESEHATAN KHUSUS DAN KEFARMASIAN**

### **Pasal 13**

Seksi Bina Kesehatan Khusus dan Kefarmasian, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan khusus meliputi penyakit kusta, jiwa, paru dan lainnya ;
- b. Menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan usaha kesehatan khusus dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan serta pemahaman alat kesehatan ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemakaian obat-obatan pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta mengadakan pengawasan pendistribusian obat-obatan dari Dinas ;
- e. Melaksanakan evaluasi pemakaian obat-obatan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Kesehatan.

### **Bagian Keempat**

## **SUB DINAS PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**

### **Pasal 14**

Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan, pembinaan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta melaksanakan penyehatan lingkungan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat;

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14, Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang serta imunisasi ;
- b. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan penyehatan lingkungan permukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman ;
- c. Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- d. Pemantaun dan pengamatan terhadap kebersihan tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, makanan dan minuman serta pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pemberantasan penyakit, penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi ;
- f. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang tata cara pemberantasan sumber-sumber penyakit dan wabah penyakit menular ;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik dan sampah ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYAKIT**

## Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyakit yang langsung serta penyakit yang bersumber dari binatang ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan rencana kegiatan serta pelaksanaan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan pencegahan kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pencegahan wabah atau penyakit menular karena akibat pemindahan penduduk antar Daerah atau antar Negara ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap cara-cara pencegahan penyakit/vaksinasi serta imunisasi ;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit, wabah penyakit dan penyakit menular yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung ;
- f. Meneliti penggunaan obat-obatan dan peralatan pencegahan penyakit ;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

### **SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 17**

Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan analisis program pengamanan limbah padat, limbah cair dan limbah gas, baik yang berasal dari rumah tangga maupun industri serta tempat-tempat umum ;
- b. Melakukan pengkajian program penyehatan dan pengawasan kualitas air untuk berbagai kebutuhan dan kehidupan manusia ;
- c. Melakukan bimbingan teknis bersama instansi terkait dalam rangka penanganan dan pengelolaan penyehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman serta pencemaran lingkungan domestik/limbah ;
- d. Melaksanakan pemantauan tentang program penyehatan tempat-tempat umum, baik yang dikelola secara komersial maupun yang memiliki resiko bahaya kesehatan yang tinggi ;
- e. Melakukan upaya-upaya tentang program penyehatan lingkungan pemukiman melalui rumah sehat, pengelolaan sampah dan limbah domestiknya, pengamanan pestisida, pengendalian vektor serta pengendalian kebisingannya ;
- f. Melakukan penyuluhan tentang penyehatan makanan dan minuman;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

#### **Bagian Kelima**

### **SUB DINAS PENYEHATAN KELUARGA DAN PENYULUHAN**

#### **Pasal 18**

Sub Dinas Penyehatan Keluarga dan Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan melalui koordinasi, pembinaan dan pengendalian program kesehatan keluarga dan penyuluhan kesehatan pada masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB, gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga;

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Dinas Penyehatan Keluarga dan Penyuluhan, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program pembinaan dan peningkatan penyehatan keluarga dan penyuluhan ;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana melalui Rumah sakit, Puskesmas Unit Swasta, perorangan dan peran serta masyarakat;



- c. Penyuluhan dan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pengembangan institusi;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dibidang kesehatan dan KB ;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan Ibu, anak dan lansia ;
- g. Pelaksanaan penyuluhan bersama Instansi terkait dalam rangka penyebarluasan informasi dibidang kesehatan masyarakat;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **SEKSI KELUARGA DAN GIZI**

#### **Pasal 20**

Seksi Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan tentang pelayanan kesehatan Ibu dan anak serta lansia termasuk kesehatan reproduksi dengan menetapkan prosedur dan persyaratan pelayanan kesehatan dan KB ;
- b. Melakukan upaya-upaya pelayanan peningkatan gizi keluarga dengan menetapkan prosedur dan persyaratan pelayanan melalui Puskesmas;
- c. Melaksanakan pembinaan pengembangan pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan kesehatan olah raga ;
- d. Melakukan pembinaan bersama Instansi terkait tentang pelayanan kesehatan bagi usia lanjut ;
- e. Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap kesehatan anak, usia pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
- f. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap gizi masyarakat sehingga kekurangan gizi dapat diantisipasi ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyehatan Keluarga dan Penyuluhan.

### **SEKSI PENYULUHAN KELUARGA**

#### **Pasal 21**

Seksi Penyuluhan Keluarga, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pengembangan institusi ;
- b. Melaksanakan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pengembangan institusi ;
- c. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;

- d. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan usaha kesehatan institusi dan peran serta masyarakat ;
- e. Melaksanakan analisis dan pengembangan metode dan system penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh ;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyehatan Keluarga dan Penyuluhan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 18 Januari 2001


BUPATI JOMBANG, *P*

  
A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,

  
Drs. S O E H A R T O, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 6 / D3